



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 250 /404.101.2/B/2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SAUDARA SELVIA AD MONIXCHA SARRY ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEPAS KECAMATAN GENENG  
KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN 2019-2025**

**BUPATI NGAWI,**

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tanggal 29 September 2023 Nomor : 470/1077/404.60.3.3/2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Tepas Periode Tahun 2019-2025;
- b. Surat Camat Geneng Kabupaten Ngawi tanggal 2 Oktober 2023 Nomor : 141/10.770/404.603/2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Tepas Periode Tahun 2019-2025.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. SELVIA AD MONIXCHA SARRY Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tepas Kecamatan Geneng serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Tepas Kecamatan Geneng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara SELVIA AD MONIXCHA SARRY Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/187/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara SELVIA AD MONIXCHA SARRY dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA** : Saudara SELVIA AD MONIXCHA SARRY sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tepas Keterwakilan Perempuan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 6 October 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat Geneng Kabupaten Ngawi;  
3. Sdr. Kepala Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.
-